PERATURAN BADAN PENGAWAS
PERDAGANGAN BERJANGKA KOMODITI
REPUBLIK IDONESIA
NOMOR 5 TAHUN 2018
TENTANG
PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN
BADAN PENGAWAS PERDAGANGAN BERJANGKA KOMODITI NOMOR
99/BAPPEBTI/PER/11/2012 TENTANG
PENERIMAAN NASABAH SECARA ELEKTRONIK *ON-LINE*
DI BIDANG PERDAGANGAN BERJANGKA KOMODITI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA BADAN PENGAWAS PERDAGANGAN BERJANGKA KOMODITI
REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa untuk memenuhi kebutuhan pasar dan memberikan perlindungan bagi para pihak di bidang Perdagangan Berjangka Komoditi, perlu mengatur tentang Penerimaan Nasabah Secara *On-Line* di Bidang Perdagangan Berjangka Komoditi;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Kepala Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi

Nomor 99/BAPPEBTI/PER/11/2012 tentang Penerimaan Nasabah Secara Elektronik *On-Line* di Bidang Perdagangan Berjangka Komoditi;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1997 tentang Perdagangan Berjangka Komoditi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3720) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1997 tentang Perdagangan Berjangka Komoditi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 79, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5232);

2. Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Perdagangan Berjangka Komoditi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5548);

3. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8);

4. Peraturan Presiden Nomor 48 Tahun 2015 tentang Kementerian Perdagangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 90);

5. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 08/M-DAG/PER/2/2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perdagangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 202);

6. Peraturan Kepala Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi Nomor 107/BAPPEBTI/PER/11/2013 tentang Perubahan atas Peraturan Kepala Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi Nomor 99/BAPPEBTI/PER/11/2012 tentang Penerimaan Nasabah Secara Elektronik *On-Line* di Bidang Perdagangan Berjangka Komoditi;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BADAN PENGAWAS PERDAGANGAN BERJANGKA KOMODITI TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN KEPALA BADAN PENGAWAS PERDAGANGAN BERJANGKA KOMODITI NOMOR 99/BAPPEBTI/PER/11/2012 TENTANG PENERIMAAN NASABAH SECARA ELEKTRONIK *ON-LINE* DI BIDANG PERDAGANGAN BERJANGKA KOMODITI.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Kepala Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi Nomor 99/BAPPEBTI/PER/11/2012 tentang Penerimaan Nasabah Secara Elektronik *On-Line* di Bidang Perdagangan Berjangka Komoditi sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Kepala Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi Nomor 107/BAPPEBTI/PER/11/2013 tentang Perubahan atas Peraturan Kepala Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi Nomor 99/BAPPEBTI/PER/11/2012 tentang Penerimaan Nasabah Secara Elektronik *On-Line* di Bidang Perdagangan Berjangka Komoditi, diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 1 ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) diubah sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1

(1) Penerimaan Nasabah secara elektronik *on-line* adalah suatu proses yang meliputi pemahaman dan pengisian aplikasi pembukaan rekening transaksi, dokumen pemberitahuan adanya resiko, Perjanjian Pemberian Amanat, pernyataan telah melakukan simulasi Perdagangan Berjangka, pernyataan jika telah memiliki pengalaman dalam melaksanakan transaksi Perdagangan Berjangka, pernyataan bertanggung jawab atas kode akses transaksi Nasabah dan

peraturan perdagangan *(trading rules)* yang kesemuanya dilakukan secara elektronik.

(2) Sistem aplikasi Penerimaan Nasabah secara elektronik *on-line* hanya disediakan oleh Pialang Berjangka yang telah mendapat penetapan dari Bappebti.

(3) Penetapan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) hanya diberikan kepada Pialang Berjangka yang memenuhi persyaratan sebagai berikut:

a. tidak melanggar ketentuan tentang persyaratan keuangan minimum dan kewajiban pelaporan keuangan selama 1 (satu) tahun terakhir;
b. memiliki sistem aplikasi penerimaan Nasabah secara elektronik *on-line*; dan
c. memiliki Standar Operasional Prosedur dalam rangka penerimaan Nasabah secara elektronik *on-line*.

(4) Sistem aplikasi penerimaan Nasabah secara elektronik o*n-line* sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b wajib memuat paling sedikit fitur sebagai berikut:

a. kelayakan Nasabah;
b. profil perusahaan;
c. fasilitas simulasi transaksi Perdagangan Berjangka (akun demo Nasabah);
d. profil Nasabah dan aplikasi pembukaan rekening;
e. dokumen Pemberitahuan Adanya Resiko;
f. Perjanjian Pemberian Amanat;
g. Peraturan perdagangan (*trading rules*), termasuk seluruh biaya yang dipungut;
h. pernyataan dari Nasabah untuk tidak menyerahkan kode akses transaksi Nasabah (*Personal Access Pasword*) ke pihak lain;
i. pernyataan dari Nasabah bahwa dana dipergunakan untuk bertransaksi adalah milik sendiri Nasabah dan bukan dana pihak lain, serta tidak diperoleh dari hasil penipuan,

penggelapan, hasil pencucian uang maupun tindak pidana korupsi dan perbuatan melawan hukum lainnya serta tidak dimaksudkan untuk melakukan pencucian uang;

j. sarana promosi;

k. Rekening Terpisah (*Segregated Account*);

l. Kontrak Berjangka, Kontrak Derivatif Syariah, dan/atau Kontrak Derivatif lainnya yang diperdagangkan;

m. verifikasi kelengkapan persyaratan penerimaan Nasabah;

n. bukti konfirmasi penerimaan Nasabah;

o. pilihan sarana penyelesaian perselisihan;

p. pilihan kantor atau kantor cabang Pialang Berjangka terdekat sesuai dengan domisili Nasabah untuk layanan pengaduan Nasabah; dan

q. mampu menyimpan dan menyediakan rekam jejak atas setiap pelaksanaan kegiatan penerimaan Nasabah secara elektronik *on-line*.

(5) Fitur-fitur sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b sampai dengan huruf i wajib berpedoman sesuai dengan Formulir Nomor 107.PBK.01 sampai dengan Nomor 107.PBK.08 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini.

(6) Bukti konfirmasi penerimaan Nasabah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf n wajib ditandatangani oleh Wakil Pialang Berjangka yang melakukan verifikasi dan direktur utama Pialang Berjangka, untuk kemudian dikirim kepada Nasabah dalam bentuk tertulis dan elektronik.

2. Ketentuan Pasal 5 diubah sehingga Pasal 5 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 5

(1) Pialang Berjangka hanya dapat menerima calon Nasabah secara elektronik *on-line* setelah calon Nasabah yang bersangkutan:
   a. melakukan simulasi transaksi melalui akun demo;
   b. mengisi seluruh dokumen dalam sistem aplikasi Penerimaan Nasabah secara elektronik *on-line* secara mandiri yang tidak dilakukan oleh Pialang Berjangka; dan
   c. membaca, memahami, dan menyetujui isi Dokumen Perjanjian Pemberian Amanat, Dokumen Pernyataan Adanya Resiko, memilih pilihan tempat penyelesaian perselisihan, peraturan perdagangan (*trading rules*), Kontrak Berjangka, Kontrak Derivatif Syariah dan/atau Kontrak Derivatif lainnya yang diperdagangkan, dan peraturan dan tata tertib sistem perdagangan elektronik *on-line*.

(2) Seluruh dokumen dalam sistem aplikasi penerimaan Nasabah secara elektronik *on-line* wajib diisi sendiri oleh calon Nasabah dan dilarang dikuasakan kepada Pialang Berjangka.

(3) Pialang Berjangka dilarang menawarkan kepada calon Nasabah untuk mengisikan dokumen sistem aplikasi penerimaan Nasabah secara elektronik *on-line.*

(4) Sistem aplikasi Penerimaan Nasabah secara elektronik *on-line* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (2) harus mampu memverifikasi:
   a. bahwa Nasabah merupakan Nasabah yang layak secara finansial;
   b. bahwa Nasabah bukan merupakan Nasabah yang dilarang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan;
   c. bahwa Nasabah merupakan Nasabah yang memiliki kemampuan dalam melaksanakan transaksi yang dibuktikan dengan:

1. pernyataan lulus melakukan simulasi yang diberikan setelah calon Nasabah atau Nasabah diberikan kesempatan melakukan simulasi transaksi; atau
2. surat pernyataan yang menyatakan bahwa Nasabah telah berpengalaman melaksanakan transaksi dalam Perdagangan Berjangka Komoditi;

d. bahwa Nasabah telah membaca, memahami, dan menyetujui seluruh isi Perjanjian Pemberian Amanat Nasabah;

e. bahwa Nasabah telah membaca, memahami, dan menyetujui seluruh isi Dokumen Pemberitahuan Adanya Resiko;

f. bahwa dana Nasabah yang digunakan untuk bertransaksi adalah milik Nasabah sendiri dan bukan dana pihak lain, serta tidak diperoleh dari hasil penipuan, penggelapan, hasil pencucian uang maupun tindak pidana korupsi dan perbuatan melawan hukum lainnya serta tidak dimaksudkan untuk melakukan pencucian uang;

g. bahwa Nasabah telah membaca dan memahami Kontrak Berjangka, Kontrak Derivatif Syariah, dan/atau Kontrak Derivatif lainnya yang akan ditransaksikan;

h. bahwa Nasabah telah membaca dan memahami peraturan perdagangan *(trading rules)* termasuk mekanisme transaksi dan seluruh biaya yang terkait dengan pelaksanaan transaksi;

i. bahwa Nasabah telah membaca dan memahami peraturan dan tata tertib sistem perdagangan elektronik *on-line*;

j. bahwa Nasabah yang mengisi aplikasi penerimaan Nasabah secara elektronik *on-line* melakukan transaksi untuk dirinya sendiri dan bukan untuk kepentingan pihak lain;

k. bahwa Nasabah telah membaca dan memahami dokumen keterangan perusahaan berupa profil perusahaan; dan

l. bahwa Nasabah telah membaca dan memahami mekanisme penyelesaian perselisihan, dan menyetujui salah satu pilihan tempat untuk penyelesaian perselisihan.

(5) Dalam melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Pialang Berjangka wajib menunjuk Wakil Pialang Berjangka yang bertugas secara khusus untuk melakukan verifikasi.

3. Lampiran Formulir Nomor 107.PBK.05 diubah sehingga menjadi Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Badan ini.

Pasal II

1. Pada saat Peraturan Badan ini mulai berlaku Pihak yang telah mendapat penetapan sebagai Pialang Berjangka yang melaksanakan kegiatan penerimaan Nasabah secara elektronik *on-line* di bidang Perdagangan Berjangka Komoditi wajib menyesuaikan dengan ketentuan dalam Peraturan Badan ini paling lambat 6 (enam) bulan sejak Peraturan Badan ini diundangkan.
2. Peraturan Badan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Badan ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 31 Mei 2018

KEPALA BADAN PENGAWAS
PERDAGANGAN BERJANGKA KOMODITI
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

BACHRUL CHAIRI

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 18 Juli 2018

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

WIDODO EKATJAHJANA

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2018 NOMOR 913

Salinan sesuai dengan aslinya
BADAN PENGAWAS
PERDAGANGAN BERJANGKA KOMODITI
Kepala Biro Peraturan Perundang-
Undangan dan Penindakan,

M. Syisl

LAMPIRAN
PERATURAN BADAN PENGAWAS
PERDAGANGAN BERJANGKA KOMODITI
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 5 TAHUN 2018
TENTANG
PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN
KEPALA BADAN PENGAWAS PERDAGANGAN
BERJANGKA KOMODITI NOMOR
99/BAPPEBTI/PER/11/2012 TENTANG
PENERIMAAN NASABAH SECARA
ELEKTRONIK *ON-LINE* DI BIDANG
PERDAGANGAN BERJANGKA KOMODITI

FORMULIR NOMOR 107.PBK.05

Ketentuan penyajian dokumen Perjanjian Pemberian Amanat dalam Sistem Aplikasi Penerimaan Nasabah Secara Elektronik *On-Line*:

1. Pialang Berjangka dan Nasabah wajib mengadakan kesepakatan Pemberian Amanat dalam sistem aplikasi penerimaan Nasabah secara Elektronik *On-Line* yang tertuang dalam Perjanjian Pemberian Amanat secara Elektronik *On-Line*;
2. Dalam menyajikan Dokumen Perjanjian Pemberian Amanat secara elektronik on-line untuk transaksi Kontrak Berjangka, Pialang Berjangka wajib berpedoman pada Formulir Nomor 107.PBK.05.1 sebagaimana terlampir dalam lampiran ini;
3. Dalam menyajikan Dokumen Perjanjian Pemberian Amanat secara elektronik on-line untuk transaksi Kontrak Derivatif dalam Sistem Perdagangan Alternatif, Pialang Berjangka wajib berpedoman pada Formulir Nomor 107.PBK.05.2 sebagaimana terlampir dalam lampiran ini;
4. Seluruh data isian wajib diisi sendiri oleh Nasabah, Nasabah bertanggung jawab atas kebenaran informasi yang diberikan dalam mengisi dokumen ini;

5. Perjanjian Pemberian Amanat ini, wajib terdapat fitur pilihan tempat dalam rangka penyelesaian perselisihan yakni melalui Badan Arbitrase Perdagangan Berjangka Komoditi (BAKTI) atau Pengadilan Negeri;
6. Perjanjian Pemberian Amanat ini, wajib terdapat fitur pilihan kantor atau kantor cabang Pialang Berjangka terdekat dengan domisili Nasabah untuk pelayanan pengaduan.
7. Pada akhir Perjanjian Pemberian Amanat ini, wajib terdapat kalimat "Dengan *mengisi kolom "YA" di bawah,* saya menyatakan bahwa saya telah menerima"PERJANJIAN PEMBERIAN AMANAT"mengerti dan menyetujui isinya. Hal ini membuktikan bahwa Nasabah telah membaca dan menyetujui seluruh isi Perjanjian ini, dan berlaku secara sah kepada kedua belah Pihak.

FORMULIR NOMOR 107.PBK.05.1

PERJANJIAN PEMBERIAN AMANAT SECARA ELEKTRONIK ON-LINE UNTUK TRANSAKSI KONTRAK BERJANGKA

PERHATIAN ! PERJANJIAN INI MERUPAKAN KONTRAK HUKUM. HARAP DIBACA DENGAN SEKSAMA.

Pada hari ini ……, tanggal ……, bulan ……, kami yang mengisi perjanjian di bawah ini:

1. Nama : ……
   Pekerjaan / Jabatan : ……
   Alamat : ……
   ……

dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama sendiri, yang selanjutnya disebut Nasabah,

2. Nama : ……
   Pekerjaan / Jabatan : ……. (Petugas Wakil Pialang yang Ditunjuk Memverifikasi)
   Alamat : ……
   Jl. ……

dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama PT. ……. yang selanjutnya disebut Pialang Berjangka,

Nasabah dan Pialang Berjangka secara bersama – sama selanjutnya disebut Para Pihak.

Para Pihak sepakat untuk mengadakan Perjanjian Pemberian Amanat untuk melakukan transaksi penjualan maupun pembelian Kontrak Berjangka dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Margin dan Pembayaran Lainnya

(1) Nasabah menempatkan sejumlah dana (Margin) ke Rekening Terpisah *(Segregated Account)* Pialang Berjangka sebagai Margin awal dan wajib mempertahankannya sebagaimana ditetapkan.

(2) membayar biaya-biaya yang diperlukan untuk transaksi yaitu biaya transaksi, pajak, komisi, dan biaya pelayanan, biaya bunga sesuai tingkat yang berlaku, dan biaya lainnya yang dapat dipertanggungjawabkan berkaitan dengan transaksi sesuai amanat Nasabah, maupun biaya rekening Nasabah.

2. Pelaksanaan Amanat

(1) Setiap amanat yang disampaikan oleh Nasabah atau kuasanya yang ditunjuk secara tertulis oleh Nasabah, dianggap sah apabila diterima oleh Pialang Berjangka sesuai dengan ketentuan yang berlaku, dapat berupa amanat tertulis yang ditandatangani oleh Nasabah atau kuasanya, amanat telepon yang direkam, dan/atau amanat transaksi elektronik lainnya.

(2) Setiap amanat Nasabah yang diterima dapat langsung dilaksanakan sepanjang nilai Margin yang tersedia pada rekeningnya mencukupi dan eksekusinya tergantung pada kondisi dan sistem transaksi yang berlaku yang mungkin dapat menimbulkan perbedaan waktu terhadap proses pelaksanaan amanat tersebut. Nasabah harus mengetahui posisi Margin dan posisi terbuka sebelum memberikan amanat untuk transaksi berikutnya.

(3) Amanat Nasabah hanya dapat dibatalkan dan/atau diperbaiki apabila transaksi atas amanat tersebut belum terjadi. Pialang Berjangka tidak bertanggung jawab atas kerugian yang timbul akibat tidak terlaksananya pembatalan dan/atau perbaikan sepanjang bukan karena kelalaian Pialang Berjangka.

(4) Pialang Berjangka berhak menolak amanat Nasabah apabila harga yang ditawarkan atau diminta tidak wajar.

3. Antisipasi penyerahan barang

(1) Untuk kontrak-kontrak tertentu penyelesaian transaksi dapat dilakukan dengan penyerahan atau penerimaan barang *(delivery)* apabila kontrak jatuh tempo. Nasabah menyadari bahwa penyerahan atau penerimaan barang mengandung risiko yang lebih besar daripada melikuidasi posisi

dengan *offset*. Penyerahan fisik barang memiliki konsekuensi kebutuhan dana yang lebih besar serta tambahan biaya pengelolaan barang.

(2) Pialang Berjangka tidak bertanggung jawab atas klasifikasi mutu (*grade*), kualitas atau tingkat toleransi atas komoditi yang diserahkan atau akan diserahkan.

(3) Pelaksanaan penyerahan atau penerimaan barang tersebut akan diatur dan dijamin oleh Lembaga Kliring Berjangka.

4. Kewajiban Memelihara Margin

(1) Nasabah wajib memelihara/memenuhi tingkat Margin yang harus tersedia di rekening pada Pialang Berjangka sesuai dengan jumlah yang telah ditetapkan baik diminta ataupun tidak oleh Pialang Berjangka.

(2) Apabila jumlah Margin memerlukan penambahan maka Pialang Berjangka wajib memberitahukan dan memintakan kepada Nasabah untuk menambah Margin segera.

(3) Apabila jumlah Margin memerlukan tambahan (*Call Margin*) maka Nasabah wajib melakukan penyerahan *Call Margin* selambat-lambatnya sebelum dimulai hari perdagangan berikutnya. Kewajiban Nasabah sehubungan dengan penyerahan *Call Margin* tidak terbatas pada jumlah Margin awal.

(4) Pialang Berjangka tidak berkewajiban melaksanakan amanat untuk melakukan transaksi yang baru dari Nasabah sebelum *Call Margin* dipenuhi;

(5) Untuk memenuhi kewajiban C*all Margin* dan keuangan lainnya dari Nasabah, Pialang Berjangka dapat mencairkan dana Nasabah yang ada di Pialang Berjangka.

5. Hak Pialang Berjangka Melikuidasi Posisi Nasabah

Nasabah bertanggung jawab memantau/mengetahui posisi terbukanya secara terus-menerus dan memenuhi kewajibannya. Apabila dalam jangka waktu tertentu dana pada rekening Nasabah kurang dari yang dipersyaratkan, Pialang Berjangka dapat menutup posisi terbuka Nasabah secara keseluruhan atau sebagian, membatasi transaksi, atau tindakan lain untuk melindungi diri dalam pemenuhan Margin tersebut dengan terlebih dahulu memberitahu atau tanpa memberitahu Nasabah dan Pialang Berjangka tidak bertanggung jawab atas kerugian yang timbul akibat tindakan tersebut.

6. Penggantian Kerugian Tidak Menyerahkan Barang

   Apabila Nasabah tidak mampu menyerahkan komoditi atas Kontrak Berjangka yang jatuh tempo, Nasabah memberikan kuasa kepada Pialang Berjangka untuk meminjam atau membeli komoditi untuk penyerahan tersebut.Nasabah wajib membayar secepatnya semua biaya, kerugian dan premi yang telah dibayarkan oleh Pialang Berjangka atas tindakan tersebut. Apabila Pialang Berjangka harus menerima penyerahan komoditi atau surat berharga maka Nasabah bertanggung jawab atas penurunan nilai dari komoditi atas surat berharga tersebut.

7. Penggantian Kerugian Tidak Adanya Penutupan Posisi

   Apabila Nasabah tidak mampu melakukan penutupan atas transaksi yang jatuh tempo, Pialang Berjangka dapat melakukan penutupan atas transaksi di Bursa. Nasabah wajib membayar biaya-biaya, termasuk biaya kerugian dan premi yang telah dibayarkan oleh Pialang Berjangka, dan apabila Nasabah lalai untuk membayar biaya-biaya tersebut, Pialang Berjangka berhak untuk mengambil pembayaran dari dana Nasabah.

8. Pialang Berjangka Dapat Membatasi Posisi

   Nasabah mengakui hak Pialang Berjangka untuk membatasi posisi terbuka Kontrak Berjangka Nasabah dan Nasabah tidak melakukan transaksi melebihi batas yang telah ditetapkan tersebut.

9. Tidak Ada Jaminan atas Informasi atau Rekomendasi

   Nasabah mengakui bahwa:

   (1) Informasi dan rekomendasi yang diberikan oleh Pialang Berjangka kepada Nasabah tidak selalu lengkap dan perlu diverifikasi.

   (2) Pialang Berjangka tidak menjamin bahwa informasi dan rekomendasi yang diberikan merupakan informasi yang akurat dan lengkap.

   (3) Informasi dan rekomendasi yang diberikan oleh Wakil Pialang Berjangka yang satu dengan yang lain mungkin berbeda karena perbedaan analisis fundamental atau teknikal. Nasabah menyadari bahwa ada kemungkinan Pialang Berjangka dan pihak terafiliasinya memiliki posisi di pasar dan memberikan rekomendasi tidak konsisten kepada Nasabah.

10. Pembatasan Tanggung Jawab Pialang Berjangka.

    (1) Pialang Berjangka tidak bertanggung jawab untuk memberikan penilaian kepada Nasabah mengenai iklim, pasar, keadaan politik dan

ekonomi nasional dan internasional, nilai kontrak berjangka, kolateral, atau memberikan nasihat mengenai keadaan pasar. Pialang Berjangka hanya memberikan pelayanan untuk melakukan transaksi secara jujur serta memberikan laporan atas transaksi tersebut.

(2) Perdagangan sewaktu-waktu dapat dihentikan oleh pihak yang memiliki otoritas (Bappebti/Bursa Berjangka) tanpa pemberitahuan terlebih dahulu kepada Nasabah. Atas posisi terbuka yang masih dimiliki oleh Nasabah pada saat perdagangan tersebut dihentikan, maka akan diselesaikan (likuidasi) berdasarkan pada peraturan/ketentuan yang dikeluarkan dan ditetapkan oleh pihak otoritas tersebut, dan semua kerugian serta biaya yang timbul sebagai akibat dihentikannya transaksi oleh pihak otoritas perdagangan tersebut, menjadi beban dan tanggung jawab Nasabah sepenuhnya.

11. Transaksi Harus Mematuhi Peraturan Yang Berlaku

Semua transaksi baik yang dilakukan sendiri oleh Nasabah maupun melalui Pialang Berjangka wajib mematuhi peraturan perundang-undangan di bidang Perdagangan Berjangka, kebiasaan dan interpretasi resmi yang ditetapkan oleh Bappebti atau Bursa Berjangka.

12. Pialang Berjangka tidak Bertanggung jawab atas Kegagalan Komunikasi

Pialang Berjangka tidak bertanggung jawab atas keterlambatan atau tidak tepat waktunya pengiriman amanat atau informasi lainnya yang disebabkan oleh kerusakan fasilitas komunikasi atau sebab lain diluar kontrol Pialang Berjangka.

13. Konfirmasi

(1) Konfirmasi dari Nasabah dapat berupa surat, telex, media lain, secara tertulis ataupun rekaman suara.

(2) Pialang Berjangka berkewajiban menyampaikan konfirmasi transaksi, laporan rekening, permintaan Call Margin, dan pemberitahuan lainnya kepada Nasabah secara akurat, benar dan secepatnya pada alamat Nasabah sesuai dengan yang tertera dalam rekening Nasabah. Apabila dalam jangka waktu 2 x 24 jam setelah amanat jual atau beli disampaikan, tetapi Nasabah belum menerima konfirmasi tertulis, Nasabah segera memberitahukan hal tersebut kepada Pialang Berjangka melalui telepon dan disusul dengan pemberitahuan tertulis.

(3) Jika dalam waktu 2 x 24 jam sejak tanggal penerimaan konfirmasi tertulis tersebut tidak ada sanggahan dari Nasabah maka konfirmasi Pialang Berjangka dianggap benar dan sah.

(4) Kekeliruan atas konfirmasi yang diterbitkan Pialang Berjangka akan diperbaiki oleh Pialang Berjangka sesuai keadaan yang sebenarnya dan demi hukum konfirmasi yang lama batal.

(5) Nasabah tidak bertanggung jawab atas transaksi yang dilaksanakan atas rekeningnya apabila konfirmasi tersebut tidak disampaikan secara benar dan akurat.

14. Kebenaran Informasi Nasabah

Nasabah memberikan informasi yang benar dan akurat mengenai data Nasabah yang diminta oleh Pialang Berjangka dan akan memberitahukan paling lambat dalam waktu 3 (tiga) hari kerja setelah terjadi perubahan, termasuk perubahan kemampuan keuangannya untuk terus melaksanakan transaksi.

15. Komisi Transaksi

Nasabah mengetahui dan menyetujui bahwa Pialang Berjangka berhak untuk memungut komisi atas transaksi yang telah dilaksanakan, dalam jumlah sebagaimana akan ditetapkan dari waktu ke waktu oleh Pialang Berjangka. Perubahan beban (*fees*) dan biaya lainnya harus disetujui secara tertulis oleh Para Pihak.

16. Pemberian Kuasa

Nasabah memberikan kuasa kepada Pialang Berjangka untuk menghubungi bank, lembaga keuangan, Pialang Berjangka lain, atau institusi lain yang terkait untuk memperoleh keterangan atau verifikasi mengenai informasi yang diterima dari Nasabah. Nasabah mengerti bahwa penelitian mengenai data hutang pribadi dan bisnis dapat dilakukan oleh Pialang Berjangka apabila diperlukan.Nasabah diberikan kesempatan untuk memberitahukan secara tertulis dalam jangka waktu yang telah disepakati untuk melengkapi persyaratan yang diperlukan.

17. Pemindahan Dana

Pialang Berjangka dapat setiap saat mengalihkan dana dari satu rekening ke rekening lainnya berkaitan dengan kegiatan transaksi yang dilakukan Nasabah seperti pembayaran komisi, pembayaran biaya transaksi, kliring,

dan keterlambatan dalam memenuhi kewajibannya, tanpa terlebih dahulu memberitahukan kepada Nasabah. Transfer yang telah dilakukan akan segera diberitahukan secara tertulis kepada Nasabah.

18. Pemberitahuan

(1)Semua komunikasi, uang, surat berharga, dan kekayaan lainnya harus dikirimkan langsung ke alamat Nasabah seperti tertera dalam rekeningnya atau alamat lain yang ditetapkan/diberitahukan secara tertulis oleh Nasabah.

(2)Semua uang, harus disetor atau ditransfer langsung oleh Nasabah ke Rekening Terpisah (*Segregated Account*) Pialang Berjangka:

Nama : .....

Alamat : .....

.....

.....

Bank :

No. Rekening Terpisah : ..... (Rupiah)

..... (USD)

dan dianggap sudah diterima oleh Pialang Berjangka apabila sudah ada tanda terima bukti setor atau transfer dari pegawai Pialang Berjangka.

(3)Semua surat berharga, kekayaan lainnya, atau komunikasi harus dikirim kepadaPialang Berjangka:

Nama : .....

Alamat : .....

.....

.....

Telepon : .....

Facsimile : .....

E-mail : .....

dan dianggap sudah diterima oleh Pialang Berjangka apabila sudah ada tanda bukti penerimaan dari pegawai Pialang Berjangka.

19. Dokumen Pemberitahuan Adanya Risiko

Nasabah mengakui menerima dan mengerti Dokumen Pemberitahuan Adanya Risiko.

20. Jangka Waktu Perjanjian dan Pengakhiran

(1) Perjanjian ini mulai berlaku terhitung sejak tanggal ditandatanganinya sampai disampaikannya pemberitahuan pengakhiran secara tertulis oleh Nasabah atau Pialang Berjangka.

(2) Nasabah dapat mengakhiri Perjanjian ini hanya jika Nasabah sudah tidak lagi memiliki posisi terbuka dan tidak ada kewajiban Nasabah yang diemban oleh atau terhutang kepada Pialang Berjangka.

(3) Pengakhiran tidak membebaskan salah satu Pihak dari tanggung jawab atau kewajiban yang terjadi sebelum pemberitahuan tersebut.

21. Berakhirnya Perjanjian

Perjanjian dapat berakhir dalam hal Nasabah:

(1)dinyatakan pailit, memiliki hutang yang sangat besar, dalam proses peradilan, menjadi hilang ingatan, mengundurkan diri atau meninggal;

(2)tidak dapat memenuhi atau mematuhi perjanjian ini dan/atau melakukan pelanggaran terhadapnya;

(3)berkaitan dengan angka (1) dan (2) tersebut di atas, Pialang Berjangka dapat:

i). meneruskan atau menutup posisi Nasabah tersebut setelah mempertimbangkannya secara cermat dan jujur; dan

ii). menolak perintah dari Nasabah atau kuasanya.

(4)Pengakhiran Perjanjian sebagaimana dimaksud dengan angka (1) dan (2) tersebut di atas tidak melepaskan kewajiban dari Para Pihak yang berhubungan dengan penerimaan atau kewajiban pembayaran atau pertanggungjawaban kewajiban lainnya yang timbul dari Perjanjian.

22. *Force Majeur*

Tidak ada satupun pihak di dalam Perjanjian dapat diminta pertanggungjawabannya untuk suatu keterlambatan atau terhalangnya memenuhi kewajiban berdasarkan Perjanjian yang diakibatkan oleh suatu sebab yang berada di luar kemampuannya atau kekuasaannya (*force majeur*), sepanjang pemberitahuan tertulis mengenai sebab itu disampaikannya kepada pihak lain dalam Perjanjian dalam waktu tidak lebih dari 24 (dua puluh empat) jam sejak timbulnya sebab itu. Yang dimaksud dengan *Force Majeur* dalam Perjanjian adalah peristiwa kebakaran, bencana alam (seperti gempa bumi, banjir, angin topan, petir), pemogokan umum, huru hara, peperangan, perubahan terhadap

peraturan perundang-undangan yang berlaku dan kondisi di bidang ekonomi, keuangan dan Perdagangan Berjangka, pembatasan yang dilakukan oleh otoritas Perdagangan Berjangka dan Bursa Berjangka serta terganggunya sistem perdagangan, kliring dan penyelesaian transaksi Kontrak Berjangka di mana transaksi dilaksanakan yang secara langsung mempengaruhi pelaksanaan pekerjaan berdasarkan Perjanjian.

23. Perubahan atas Isian dalam Perjanjian Pemberian Amanat

    Perubahan atas isian dalam Perjanjian ini hanya dapat dilakukan atas persetujuan Para Pihak, atau Pialang Berjangka telah memberitahukan secara tertulis perubahan yang diinginkan, dan Nasabah tetap memberikan perintah untuk transaksi dengan tanpa memberikan tanggapan secara tertulis atas usul perubahan tersebut. Tindakan Nasabah tersebut dianggap setuju atas usul perubahan tersebut.

24. Penyelesaian Perselisihan

    (1) Semua perselisihan dan perbedaan pendapat yang timbul dalam pelaksanaan Perjanjian ini wajib diselesaikan terlebih dahulu secara musyawarah untuk mencapai mufakat antara Para Pihak.

    (2) Apabila perselisihan dan perbedaan pendapat yang timbul tidak dapat diselesaikan secara musyawarah untuk mencapai mufakat, Para Pihak wajib memanfaatkan sarana penyelesaian perselisihan yang tersedia di Bursa Berjangka.

    (3) Apabila perselisihan dan perbedaan pendapat yang timbul tidak dapat diselesaikan melalui cara sebagaimana dimaksud pada angka (1) dan angka (2), maka Para Pihak sepakat untuk menyelesaikan perselisihan melalui *):

        a. Badan Arbitrase Perdagangan Berjangka Komoditi (BAKTI) berdasarkan Peraturan dan Prosedur Badan Arbitrase Perdagangan Berjangka Komoditi (BAKTI);atau

        b. PengadilanNegeri……

    (4) Kantor atau kantor cabang Pialang Berjangka terdekat dengan domisili Nasabah tempat penyelesaian dalam hal terjadi perselisihan.

Daftar Kantor	Kantor yang dipilih (salah satu)

a. ...
b. ...
c. ...
d. ...
e. ...

25. Bahasa

Perjanjian ini dibuat dalam Bahasa Indonesia.

Demikian Perjanjian Pemberian Amanat ini dibuat oleh Para Pihak dalam keadaan sadar, sehat jasmani rohani dan tanpa unsur paksaan dari pihak manapun.

"Saya telah membaca, mengerti dan setuju terhadap semua ketentuan yang tercantum dalam perjanjian ini".

Dengan *mengisi kolom "YA" di bawah,* saya menyatakan bahwa saya telah menerima
"PERJANJIAN PEMBERIAN AMANAT TRANSAKSI KONTRAK BERJANGKA"
mengerti dan menyetujui isinya.

Pernyataan menerima/tidak ☐ Ya ☐ Tidak

Menerima pada Tanggal ☐☐ ☐☐ ☐☐☐☐

*) Pilih salah satu

FORMULIR NOMOR 107.PBK.05.2

PERJANJIAN PEMBERIAN AMANAT SECARA ELEKTRONIK ON-LINE UNTUK TRANSAKSI KONTRAK DERIVATIF
DALAM SISTEM PERDAGANGAN ALTERNATIF

PERHATIAN ! PERJANJIAN INI MERUPAKAN KONTRAK HUKUM. HARAP DIBACA DENGAN SEKSAMA.

Pada hari ini ....., tanggal ....., bulan ....., kami yang mengisi perjanjian di bawah ini:

1. Nama : .....
   Pekerjaan / Jabatan : .....
   Alamat : .....
   .....

dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama sendiri, yang selanjutnya disebut Nasabah,

2. Nama : .....
   Pekerjaan / Jabatan : ..... (Petugas Wakil Pialang yang Ditunjuk Memverifikasi)
   Alamat : .....
   Jl. .....

dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama PT. ..... yang selanjutnya disebut Pialang Berjangka,

Nasabah dan Pialang Berjangka secara bersama – sama selanjutnya disebut Para Pihak.

Para pihak sepakat untuk mengadakan Perjanjian Pemberian Amanat untuk melakukan transaksi penjualan maupun pembelian Kontrak Derivatif dalam Sistem Perdagangan Alternatif dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Margin dan Pembayaran Lainnya

(1)Nasabah menempatkan sejumlah dana(Margin) ke Rekening Terpisah *(Segregated Account)* Pialang Berjangka sebagai Margin Awal dan wajib mempertahankannya sebagaimana ditetapkan.

(2)membayar biaya-biaya yang diperlukan untuk transaksi, yaitu biaya transaksi, pajak, komisi, dan biaya pelayanan, biaya bunga sesuai tingkat yang berlaku, dan biaya lainnya yang dapat dipertanggungjawabkan berkaitan dengan transaksi sesuai amanat Nasabah, maupun biaya rekening Nasabah.

2. Pelaksanaan Transaksi

(1)Setiap transaksi Nasabah dilaksanakan secara elektronik on-line oleh Nasabah yang bersangkutan;

(2)Setiap amanat Nasabah yang diterima dapat langsung dilaksanakan sepanjang nilai Margin yang tersedia pada rekeningnya mencukupi dan eksekusinya dapat menimbulkan perbedaan waktu terhadap proses pelaksanaan transaksi tersebut. Nasabah harus mengetahui posisi Margin dan posisi terbuka sebelum memberikan amanat untuk transaksi berikutnya.

(3)Setiap transaksi Nasabah secara bilateral dilawankan dengan Penyelenggara Sistem Perdagangan Alternatif PT. ..... yang bekerjasama dengan Pialang Berjangka.

3. Kewajiban Memelihara Margin

(1)Nasabah wajib memelihara/memenuhi tingkat Margin yang harus tersedia di rekening pada Pialang Berjangka sesuai dengan jumlah yang telah ditetapkan baik diminta ataupun tidak oleh Pialang Berjangka.

(2)Apabila jumlah Margin memerlukan penambahan maka Pialang Berjangka wajib memberitahukan dan memintakan kepada Nasabah untuk menambah Margin segera.

(3)Apabila jumlah Margin memerlukan tambahan (*Call Margin*) maka Nasabah wajib melakukan penyerahan *Call Margin* selambat-lambatnya sebelum dimulai hari perdagangan berikutnya. Kewajiban Nasabah sehubungan dengan penyerahan *Call Margin* tidak terbatas pada jumlah Margin awal.

(4)Pialang Berjangka tidak berkewajiban melaksanakan amanat untuk melakukan transaksi yang baru dari Nasabah sebelum *Call Margin* dipenuhi.

(5)Untuk memenuhi kewajiban C*all Margin* dan keuangan lainnya dari Nasabah, Pialang Berjangka dapat mencairkan dana Nasabah yang ada di Pialang Berjangka.

4. Hak Pialang Berjangka Melikuidasi Posisi Nasabah

   Nasabah bertanggung jawab memantau/mengetahui posisi terbukanya secara terus- menerus dan memenuhi kewajibannya. Apabila dalam jangka waktu tertentu dana pada rekening Nasabah kurang dari yang dipersyaratkan, Pialang Berjangka dapat menutup posisi terbuka Nasabah secara keseluruhan atau sebagian, membatasi transaksi, atau tindakan lain untuk melindungi diri dalam pemenuhan Margin tersebut dengan terlebih dahulu memberitahu atau tanpa memberitahu Nasabah dan Pialang Berjangka tidak bertanggung jawab atas kerugian yang timbul akibat tindakan tersebut.

5. Penggantian Kerugian Tidak Adanya Penutupan Posisi

   Apabila Nasabah tidak mampu melakukan penutupan atas transaksi yang jatuh tempo, Pialang Berjangka dapat melakukan penutupan atas transaksi Nasabah yang terjadi. Nasabah wajib membayar biaya-biaya, termasuk biaya kerugian dan premi yang telah dibayarkan oleh Pialang Berjangka, dan apabila Nasabah lalai untuk membayar biaya-biaya tersebut, Pialang Berjangka berhak untuk mengambil pembayaran dari dana Nasabah.

6. Pialang Berjangka Dapat Membatasi Posisi

   Nasabah mengakui hak Pialang Berjangka untuk membatasi posisi terbuka Kontrak dan Nasabah tidak melakukan transaksi melebihi batas yang telah ditetapkan tersebut.

7. Tidak Ada Jaminan atas Informasi atau Rekomendasi

   Nasabah mengakui bahwa:

   (1)Informasi dan rekomendasi yang diberikan oleh Pialang Berjangka kepada Nasabah tidak selalu lengkap dan perlu diverifikasi.

   (2)Pialang Berjangka tidak menjamin bahwa informasi dan rekomendasi yang diberikan merupakan informasi yang akurat dan lengkap.

(3)Informasi dan rekomendasi yang diberikan oleh Wakil Pialang Berjangka yang satu dengan yang lain mungkin berbeda karena perbedaan analisis fundamental atau teknikal. Nasabah menyadari bahwa ada kemungkinan Pialang Berjangka dan pihak terafiliasinya memiliki posisi di pasar dan memberikan rekomendasi tidak konsisten kepada Nasabah.

8. Pembatasan Tanggung Jawab Pialang Berjangka.

(1)Pialang Berjangka tidak bertanggung jawab untuk memberikan penilaian kepada Nasabah mengenai iklim, pasar, keadaan politik dan ekonomi nasional dan internasional, nilai Kontrak Derivatif, kolateral, atau memberikan nasihat mengenai keadaan pasar. Pialang Berjangka hanya memberikan pelayanan untuk melakukan transaksi secara jujur serta memberikan laporan atas transaksi tersebut.

(2)Perdagangan sewaktu-waktu dapat dihentikan oleh pihak yang memiliki otoritas (Bappebti/Bursa Berjangka) tanpa pemberitahuan terlebih dahulu kepada Nasabah. Atas posisi terbuka yang masih dimiliki oleh Nasabah pada saat perdagangan tersebut dihentikan, maka akan diselesaikan (likuidasi) berdasarkan pada peraturan/ketentuan yang dikeluarkan dan ditetapkan oleh pihak otoritas tersebut, dan semua kerugian serta biaya yang timbul sebagai akibat dihentikannya transaksi oleh pihak otoritas perdagangan tersebut, menjadi beban dan tanggung jawab Nasabah sepenuhnya.

9. Transaksi Harus Mematuhi Peraturan Yang Berlaku

Semua transaksi dilakukan sendiri oleh Nasabah dan wajib mematuhi peraturan perundang-undangan di bidang Perdagangan Berjangka, kebiasaan dan interpretasi resmi yang ditetapkan oleh Bappebti atau Bursa Berjangka.

10. Pialang Berjangka tidak Bertanggung jawab atas Kegagalan Komunikasi

Pialang Berjangka tidak bertanggung jawab atas keterlambatan atau tidak tepat waktunya pengiriman amanat atau informasi lainnya yang disebabkan oleh kerusakan fasilitas komunikasi atau sebab lain diluar kontrol Pialang Berjangka.

11. Konfirmasi

(1)Konfirmasi dari Nasabah dapat berupa surat, telex, media lain, surat elektronik, secara tertulis ataupun rekaman suara.

(2)Pialang Berjangka berkewajiban menyampaikan konfirmasi transaksi, laporan rekening, permintaan *Call Margin*, dan pemberitahuan lainnya kepada Nasabah secara akurat, benar dan secepatnya pada alamat (email) Nasabah sesuai dengan yang tertera dalam rekening Nasabah. Apabila dalam jangka waktu 2 x 24 jam setelah amanat jual atau beli disampaikan, tetapi Nasabah belum menerima konfirmasi melalui alamat email Nasabah dan/atau sistem transaksi, Nasabah segera memberitahukan hal tersebut kepada Pialang Berjangka melalui telepon dan disusul dengan pemberitahuan tertulis.

(3)Jika dalam waktu 2 x 24 jam sejak tanggal penerimaan konfirmasi tersebut tidak ada sanggahan dari Nasabah maka konfirmasi Pialang Berjangka dianggap benar dan sah.

(4)Kekeliruan atas konfirmasi yang diterbitkan Pialang Berjangka akan diperbaiki oleh Pialang Berjangka sesuai keadaan yang sebenarnya dan demi hukum konfirmasi yang lama batal.

(5)Nasabah tidak bertanggung jawab atas transaksi yang dilaksanakan atas rekeningnya apabila konfirmasi tersebut tidak disampaikan secara benar dan akurat.

12. Kebenaran Informasi Nasabah

Nasabah memberikan informasi yang benar dan akurat mengenai data Nasabah yang diminta oleh Pialang Berjangka dan akan memberitahukan paling lambat dalam waktu 3 (tiga) hari kerja setelah terjadi perubahan, termasuk perubahan kemampuan keuangannya untuk terus melaksanakan transaksi.

13. Komisi Transaksi

Nasabah mengetahui dan menyetujui bahwa Pialang Berjangka berhak untuk memungut komisi atas transaksi yang telah dilaksanakan, dalam jumlah sebagaimana akan ditetapkan dari waktu ke waktu oleh Pialang Berjangka. Perubahan beban (*fees*) dan biaya lainnya harus disetujui secara tertulis oleh Para Pihak.

14. Pemberian Kuasa

Nasabah memberikan kuasa kepada Pialang Berjangka untuk menghubungi bank, lembaga keuangan, Pialang Berjangka lain, atau

institusi lain yang terkait untuk memperoleh keterangan atau verifikasi mengenai informasi yang diterima dari Nasabah. Nasabah mengerti bahwa penelitian mengenai data hutang pribadi dan bisnis dapat dilakukan oleh Pialang Berjangka apabila diperlukan.Nasabah diberikan kesempatan untuk memberitahukan secara tertulis dalam jangka waktu yang telah disepakati untuk melengkapi persyaratan yang diperlukan.

15. Pemindahan Dana

Pialang Berjangka dapat setiap saat mengalihkan dana dari satu rekening ke rekening lainnya berkaitan dengan kegiatan transaksi yang dilakukan Nasabah seperti pembayaran komisi, pembayaran biaya transaksi, kliring dan keterlambatan dalam memenuhi kewajibannya, tanpa terlebih dahulu memberitahukan kepada Nasabah. Transfer yang telah dilakukan akan segera diberitahukan secara tertulis kepada Nasabah.

16. Pemberitahuan

(1)Semua komunikasi, uang, surat berharga, dan kekayaan lainnya harus dikirimkan langsung ke alamat Nasabah seperti tertera dalam rekeningnya atau alamat lain yang ditetapkan/diberitahukan secara tertulis oleh Nasabah.

(2)Semua uang, harus disetor atau ditransfer langsung oleh Nasabah ke Rekening Terpisah (*Segregated Account*) Pialang Berjangka:

Nama : .....

Alamat : .....

.....

.....

Bank :

No. Rekening Terpisah : ..... (Rupiah)

..... (USD)

dan dianggap sudah diterima oleh Pialang Berjangka apabila sudah ada tanda terima bukti setor atau transfer dari pegawai Pialang Berjangka.

(3)Semua surat berharga, kekayaan lainnya, atau komunikasi harus dikirim kepadaPialang Berjangka:

Nama : .....

Alamat : .....

.....

		.....
Telepon	:	.....
Facsimile	:	.....
E-mail	:	.....

dan dianggap sudah diterima oleh Pialang Berjangka apabila sudah ada tanda bukti penerimaan dari pegawai Pialang Berjangka.

17. Dokumen Pemberitahuan Adanya Risiko

Nasabah mengakui menerima dan mengerti Dokumen Pemberitahuan Adanya Risiko.

18. Jangka Waktu Perjanjian dan Pengakhiran

(1)Perjanjian ini mulai berlaku terhitung sejak tanggal dilakukannya konfirmasi oleh Pialang Berjangka dengan diterimanya Bukti Konfirmasi Penerimaan Nasabah dari Pialang Berjangka oleh Nasabah.

(2)Nasabah dapat mengakhiri Perjanjian ini hanya jika Nasabah sudah tidak lagi memiliki posisi terbuka dan tidak ada kewajiban Nasabah yang diemban oleh atau terhutang kepada Pialang Berjangka.

(3)Pengakhiran tidak membebaskan salah satu Pihak dari tanggung jawab atau kewajiban yang terjadi sebelum pemberitahuan tersebut.

19. Berakhirnya Perjanjian

Perjanjian dapat berakhir dalam hal Nasabah:

(1)dinyatakan pailit, memiliki hutang yang sangat besar, dalam proses peradilan, menjadi hilang ingatan, mengundurkan diri atau meninggal;

(2)tidak dapat memenuhi atau mematuhi perjanjian ini dan/atau melakukan pelanggaran terhadapnya;

(3)berkaitan dengan butir (1) dan (2) tersebut diatas, Pialang Berjangka dapat :

i) meneruskan atau menutup posisi Nasabah tersebut setelahmempertimbangkannya secara cermat dan jujur ; dan

ii) menolaktransaksidari Nasabah.

(4)Pengakhiran Perjanjian sebagaimana dimaksud dengan angka (1) dan (2) tersebut di atas tidak melepaskan kewajiban dari Para Pihak yang berhubungan dengan penerimaan atau kewajiban pembayaran atau pertanggungjawaban kewajiban lainnya yang timbul dari Perjanjian.

20. *Force Majeur*

Tidak ada satupun pihak di dalam Perjanjian dapat diminta pertanggungjawabannya untuk suatu keterlambatan atau terhalangnya memenuhi kewajiban berdasarkan Perjanjian yang diakibatkan oleh suatu sebab yang berada di luar kemampuannya atau kekuasaannya (*force majeur*), sepanjang pemberitahuan tertulis mengenai sebab itu disampaikannya kepada pihak lain dalam Perjanjian dalam waktu tidak lebih dari 24 (dua puluh empat) jam sejak timbulnya sebab itu.

Yang dimaksud dengan *Force Majeur* dalam Perjanjian adalah peristiwa kebakaran, bencana alam (seperti gempa bumi, banjir, angin topan, petir), pemogokan umum, huru hara, peperangan, perubahan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku dan kondisi di bidang ekonomi, keuangan dan Perdagangan Berjangka, pembatasan yang dilakukan oleh otoritas Perdagangan Berjangka dan Bursa Berjangka serta terganggunya sistem perdagangan, kliring dan penyelesaian transaksi Kontrak Berjangka di mana transaksi dilaksanakan yang secara langsung mempengaruhi pelaksanaan pekerjaan berdasarkan Perjanjian.

21. Perubahan atas Isian dalam Perjanjian Pemberian Amanat

Perubahan atas isian dalam Perjanjian ini hanya dapat dilakukan atas persetujuan Para Pihak, atau Pialang Berjangka telah memberitahukan secara tertulis perubahan yang diinginkan, dan Nasabah tetap memberikan perintah untuk transaksi dengan tanpa memberikan tanggapan secara tertulis atas usul perubahan tersebut. Tindakan Nasabah tersebut dianggap setuju atas usul perubahan tersebut.

22. Penyelesaian Perselisihan

(1) Semua perselisihan dan perbedaan pendapat yang timbul dalam pelaksanaan Perjanjian ini wajib diselesaikan terlebih dahulu secara musyawarah untuk mencapai mufakat antara Para Pihak.

(2) Apabila perselisihan dan perbedaan pendapat yang timbul tidak dapat diselesaikan secara musyawarah untuk mencapai mufakat, Para Pihak wajib memanfaatkan sarana penyelesaian perselisihan yang tersedia di Bursa Berjangka.

(3) Apabila perselisihan dan perbedaan pendapat yang timbul tidak dapat diselesaikan melalui cara sebagaimana dimaksud pada angka (1) dan

angka (2), maka Para Pihak sepakat untuk menyelesaikan perselisihan melalui *):

a. Badan Arbitrase Perdagangan Berjangka Komoditi (BAKTI) berdasarkan Peraturan dan Prosedur Badan Arbitrase Perdagangan Berjangka Komoditi (BAKTI);atau
b. Pengadilan Negeri……

(4)Kantor atau kantor cabang Pialang Berjangka terdekat dengan domisili Nasabah tempat penyelesaian dalam hal terjadi perselisihan.

Daftar Kantor	Kantor yang dipilih (salah satu)
a. …	☐
b. …	☐
c. …	☐
d. …	☐
e. …	☐

23. Bahasa

Perjanjian ini dibuat dalam Bahasa Indonesia.

Demikian Perjanjian Pemberian Amanat ini dibuat oleh Para Pihak dalam keadaan sadar, sehat jasmani rohani dan tanpa unsur paksaan dari pihak manapun.

"Saya telah membaca, mengerti dan setuju terhadap semua ketentuan yang tercantum dalam perjanjian ini".

Dengan *mengisi kolom "YA" di bawah,* saya menyatakan bahwa saya telah menerima
"PERJANJIAN PEMBERIAN AMANAT TRANSAKSI KONTRAK DERIVATIF SISTEM PERDAGANGAN ALTERNATIF"
mengerti dan menyetujui isinya.

Pernyataan menerima/tidak ☐ Ya ☐ Tidak

Menerima pada Tanggal ☐☐ ☐☐ ☐☐☐☐

*) Pilih salah satu

KEPALA BADAN PENGAWAS
PERDAGANGAN BERJANGKA KOMODITI
REPUBLIK INDONESIA,

BACHRUL CHAIRI